



PUTUSAN

Nomor 322 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CORIYATI binti KASIM BARUS, bertempat tinggal di Jalan Beta II,
No.20, Cimone Permai, Kota Tangerang;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

TATANG SUKRIA bin RUKANDA, bertempat tinggal di Ksatrian
Amjiattak, Rt.04/015, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 736/21/IV/2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
2. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya baik sebagaimana layaknya rumah tangga umumnya, walaupun sering terjadi percekocokan, akan tetapi masih dapat di atasi secara baik-baik;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2007, pertengkaran demi pertengkaran semakin sering terjadi, hal ini disebabkan sikap dan prilaku Termohon yang sering tidak mempunyai kepercayaan terhadap Pemohon terutama masalah keuangan, selalu mencurigai Pemohon mempunyai wanita lain, sering bertengkar/ribut dengan tetangga, tidak cocok dengan keluarga Pemohon, dan yang paling memperhatikan adalah Termohon tidak pernah mau diajak untuk shalat, serta menjalankan Syari'at Agama Islam yang telah dianut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga yang diharapkan oleh Pemohon seiring dengan berjalannya waktu menjadi semakin jauh dari harapan, karena ternyata Termohon selalu menolak dan marah-marah apabila diajak Pemohon untuk menjalankan Syari'at Islam, dan lebih jauh lagi saat ini Termohon telah murtad/keluar dari Agama Islam dan beralih agama menjadi Kristen Protestan, terbukti hampir setiap minggu Termohon selalu ke Gereja;
6. Bahwa sehingga oleh karena itu hubungan antara Pemohon dengan Termohon selaku suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 butir f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 butir f dan g Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa pertengkaran yang terus menerus tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2010, dimana sejak tanggal 01 Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
8. Bahwa perselisihan sebagaimana dimaksud telah diupayakan penyelesaian secara musyawarah dengan melibatkan Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP3) di lingkungan Brimob Polri, akan tetapi ternyata hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga diterbitkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/36/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012;
9. Bahwa apa yang diuraikan tersebut di atas, menyebabkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia, dan kekal (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin lagi dicapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR) juncto Pasal 136 HIR, Pengadilan Agama Tangerang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa perkara perdata ini. Pasal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 HIR menyatakan “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”;
2. Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini diajukan karena terdapat fakta fakta hukum yang tidak boleh diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dan para pihak dalam perkara ini khususnya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Fakta-fakta termaksud adalah sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Kristen berdasarkan surat Baptis yang diterbitkan oleh Gereja Baptis Indonesia Cibubur tertanggal 11 Maret 2001, yang ditandatangani oleh Pdt. Petrus Mardjuki dan Bapak Sugeng Riyanto;
- 2.2. Bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Baptis sebagaimana disebut di atas, telah melakukan pernikahan secara Kristen di Gereja Baptis Indonesia Cibubur, berdasarkan Surat Nikah (Piagam Pernikahan) tertanggal 01 April 2001, yang ditandatangani oleh Pendeta Petrus Mardjuki;
- 2.3. Bahwa Pemohon secara resmi diterima dan menjadi Anggota Jemaat di Gereja GSJA CWS Rajawali Depok, dan sampai saat didaftarkanya permohonan ini, Termohon masih merupakan anggota resmi dari Gereja sebagaimana disebut di atas;
3. Bahwa karenanya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama “tidak memiliki kewenangan” untuk memeriksa –a quo-, karena berada diluar kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 juncto UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat kewenangan untuk mengadili perkara a quo “bukan kewenangan absolut” dari Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tangerang seyogyanya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Permohonan Pemohon kabur karena terdapat perbedaan yang nyata yang berkaitan dengan status Termohon pada Akta Nikah dengan fakta yang sebenarnya dari Termohon (obscur);
5. Bahwa permohonan terhadap Termohon tidak jelas/kabur (obscur), karena terdapat perbedaan yang nyata mengenai status dari Termohon sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

736/21/IV/2002 (bukti T.4) yang digunakan Pemohon sebagai dasar diajukannya permohonan ini dengan fakta-fakta yang telah terjadi dan dialami oleh Termohon;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Akta Nikah bahwa status Termohon adalah Perawan. Namun pada kenyataannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon ternyata status Termohon bukan Perawan sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Akta Nikah. Karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dan dialami oleh Termohon dan didukung oleh bukti-bukti, ternyata Termohon seorang Janda karena pernah menikah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.634/PDT.G/1999/PN.JKT.PST (bukti T.5) yang amar/diktum putusannya sebagai berikut:

“Mengadili”

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juni 1999 No.85/6/JP/1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Tergugat Coryati Barus sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu Frisquella Sanjaya Putri, lahir di Jakarta 20 Juni 1991, Akte Kelahiran No. 08/DISP/jp/1991;
- Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil di Jakarta untuk mendaftarkan perceraian ini ke dalam daftar perceraian yang sedang berjalan setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat;

7. Bahwa fakta fakta dari Termohon tersebut di atas pastilah sudah diketahui oleh Pemohon. Artinya sangat tidak mungkin Pemohon tidak mengetahui terlebih dahulu mengenai siapa dan bagaimana latar belakang dari orang yang akan dinikahnya –incasu- Termohon;

8. Bahwa hal-hal tersebut di atas menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur, khususnya mengenai status dari Termohon. Padahal yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan lkrar (cerai) Talak terhadap perkawinan yang didasari oleh Akta Nikah sebagaimana disebut di atas;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat permohonan Pemohon tidak jelas dan membingungkan, maka Majelis Hakim seyogyanya menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (Tatang Sukria bin Rukanda) dengan Termohon (Coriyati binti Kasim Barus) putus karena fasakh;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 14 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tersebut pada tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa setelah itu Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 7 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Hakim tingkat banding dan Hakim tingkat pertama (Judex Facti) telah memutuskan melampaui batas wewenang karena melebihi/tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam petitum (ultra petitum partium)

1. Bahwa Termohon Kasasi semula Pemohon dalam permohonan cerai talak Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.TNG ("permohonan cerai") dalam petitumnya meminta hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

2. Bahwa berdasarkan kutipan pada bagian petitum tersebut di atas Termohon Kasasi dalam petitumnya hanya meminta Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan permohonannya dengan menyatakan:

1. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

(Vide petitum Termohon Kasasi)

3. Bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertama telah memutus perceraian dengan menggunakan dalil fasakh yang nyata-nyata tidak dimintakan di dalam petitum permohonan Termohon Kasasi sehingga putusan tersebut dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon di dalam petitum (ultra petitum partium). Berikut kutipan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi termaksud:

"Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan Pemohon (Tatang Sukria bin Rukanda) dengan Termohon (Coriyati binti Kasim Barus) putus karena fasakh;
- Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

(Digarisbawahi oleh Pemohon Kasasi)

“Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 1165/Pdt.G/2013/PA.TNG. tertanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1434 Hijriah;
- Menghukum Termohon/untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);”

(Digarisbawahi oleh Pemohon Kasasi)

4. Bahwa Majelis Hakim Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertama (Judex Facti) yang memutus perkawinan Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dengan menggunakan dalil fasakh jelas merupakan putusan yang melebihi/tidak sesuai dengan apa yang diminta di dalam petitum (ultra petitum partium). Bahkan putusan tersebut mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Pendapat ini didukung oleh doktrin para ahli hukum acara perdata antara lain M. Yahya Harahap, SH melalui bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” (Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata. Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 801);

Berikut kutipan dari tulisan Yahya Harahap tersebut di atas:

“jika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law.”

6. Bahwa ketentuan hukum di Indonesia juga mengatur larangan ultra petita dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Berikut kutipan dari Pasal 178 ayat (2) dan (3) tersebut di atas:

“Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan;
4. Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.”
7. Bahwa terhadap putusan yang dianggap melampaui batas kewenangan sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
Hakim Tingkat Banding Dan Hakim Tingkat Pertama (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum
8. Bahwa Hakim tingkat banding dan tingkat pertama (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut.
9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak No. 1165/Pdt.G/2013/PA.Tng yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan diktum/putusan sebagai berikut:
“Menyatakan perkawinan Pemohon (Tatang Sukria bin Rukanda) dengan Termohon (Coriyati binti Kasim Barus) putus karena fasakh”.
(Vide Putusan PA. Tng pada bagian pokok perkara)
10. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penggunaan dalil fasakh sebagai dasar majelis Hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi karena fasakh berarti memutuskan pernikahan tanpa menjatuhkan talak, yang mana perkara ini hanya boleh diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah dan Hakim.
11. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengurai lebih lanjut mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan fasakh. Terlebih dahulu Pemohon Kasasi menguraikan definisi yang tetap dari fasakh sebagai berikut;
12. Bahwa di dalam definisinya, seorang ahli/sarjana hukum Islam yang bernama Abdul Mujib mengartikan fasakh sebagai pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja atau nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Mengenai masalah ini diuraikan secara jelas di dalam buku karangan Sayyid Sabiq, yang berjudul “Fiqh As-Sunnah”, (Beirut; Daar Al-Fikr, 1983, Cet. Ke-4, hal. 268);
13. Bahwa setelah memperoleh definisi yang benar mengenai fasakh, kemudian Pemohon Kasasi akan memberikan uraian mengenai fasakh sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014



14. Bahwa definisi/penjelasan di atas membuktikan bahwa hukum/perundangan Islam memberikan hak kepada isteri untuk membubarkan perkawinannya melalui beberapa cara yaitu khul', ta'liq dan fasakh yang memerlukan sebab-sebab tertentu serta elemen-elemen sampingan yang lain seperti bayaran tebus atas pembubaran tersebut. Mengenai masalah ini diuraikan oleh Raihanah Haji Abdullah dalam tulisannya di Jurnal Syariah 5, Bilangan I yang berjudul "Alasan membubarkan Perkawinan melalui Fasakh";
15. Bahwa dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu Khulu', ta'liq dan fasakh adalah bentuk talak yang dikategorikan atas inisiatif isteri. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Islam tetap mengakomodasi hak wanita (isteri), walaupun hak dasar talak ada pada suami namun dalam keadaan tertentu isteri juga mempunyai hak yang sama yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui khulu' maupun fasakh;
16. Bahwa oleh karena fasakh merupakan hak wanita (isteri) dan dikategorikan atas inisiatif isteri, maka penggunaan dan penerapan dalil fasakh oleh Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara cerai talak No. 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng adalah salah dalam hal penerapan hukum;
17. Bahwa karena majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertama (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara cerai talak tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung membatalkan putusan pada tingkat banding dan tingkat pertama (Judex Facti) karena dianggap mengandung kesalahan di dalam penerapan hukumnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah sejak tanggal 1 Juli 2012 (2 tahun), Termohon kembali ke agama Kristen Protestan, tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, sering bertengkar dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang harus diperbaiki sepanjang mengenai ex eaquo et bono (petitum subsidair) dan biaya mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah kewenangan Pengadilan Agama adalah sesuai dengan bukti nikah keduanya, karena pernikahan di Kantor Urusan Agama maka perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa tentang fasakh, meskipun secara agama dan hukum acara dapat diterapkan yaitu dengan mengabulkan tuntutan ex eaquo et bono tetapi dalam perkara in casu lebih tepat dengan alasan sesuai posita dan petitum surat permohonan Pemohon/Termohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diharuskan membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CORIYATI binti KASIM BARUS tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CORIYATI binti KASIM BARUS tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. tanggal 19 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Tatang Sukria bin Rukanda) untuk mengikrarkan talak atas Termohon (Coriyati binti Kasim Barus) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 322 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
 2. RedaksiRp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005